



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

ORGAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
SURYA GALUH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ciamis, perlu mengatur tentang Organ Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Galuh Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur Organ Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Galuh Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Ciamis;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA GALUH KABUPATEN CIAMIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis;
2. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
3. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Galuh Milik Pemerintah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disingkat PD. BPR Surya Galuh adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Pemilik adalah Bupati sebagai representasi Pemerintah Daerah.
5. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas PD. BPR Surya Galuh.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Surya Galuh.
7. Direksi adalah Direksi PD. BPR Surya Galuh.
8. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD. BPR Surya Galuh.
9. Direktur adalah Direktur PD. BPR Surya Galuh.
10. Pejabat eksekutif adalah pejabat yang bertanggungjawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional PD. BPR Surya Galuh.
11. Pegawai adalah pegawai PD. BPR Surya Galuh.
12. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
13. Gaji adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD. BPR Surya Galuh.
14. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih PD. BPR Surya Galuh yang ditetapkan sebagai jasa produksi bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai.

15. Daftar penilaian kerja pengurus adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II

PEMILIK

Kewenangan Pemilik

Pasal 2

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Kabupaten Ciamis selaku Pemilik PD. BPR Surya Galuh.
- (2) Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- (3) Bupati menetapkan kebijakan umum melalui Dewan Pengawas dan melakukan pembinaan umum terhadap PD. BPR Surya Galuh dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap perusahaan sebagai alat kelengkapan otonomi daerah sehingga beroperasi secara sehat, mandiri dan efisien.

Pasal 3

- (1) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai Pemilik.
- (2) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal dasar;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama PD. BPR Surya Galuh dengan pihak eksternal mengenai pinjaman diterima untuk tambahan modal kerja;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PD. BPR Surya Galuh.

BAB III

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Syarat-syarat menjadi Anggota Dewan Pengawas

Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Pengawas adalah Negara Warga Indonesia yang memenuhi ketentuan dan persyaratan menjadi Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. pendidikan formal paling rendah SLTA;
 - c. bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis atau di Kota/Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ciamis;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - e. memiliki integritas antara lain :
 - 1) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2) mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR Surya Galuh yang sehat;
- (3) Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
- a. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan/atau memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan;
 - b. memiliki sertifikat kelulusan uji kompetensi profesi Dewan Pengawas yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi profesi;
 - c. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan dengan kualitas nonlancar;
 - d. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi Pemegang Saham, Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), setiap orang yang akan mengajukan lamaran menjadi calon Dewan Pengawas wajib menyerahkan :
- a. surat permohonan lamaran kepada Bupati;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. surat keterangan catatan kepolisian;
 - d. photo copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - e. photo copy ijazah terakhir dilegalisir;
 - f. photo copy sertifikat kompetensi profesi minimal Dewan Pengawas/Komisaris dari lembaga yang berwenang;
 - g. surat keterangan pengalaman bekerja bagi yang telah memiliki pengalaman dibidang perbankan dan/atau lembaga keuangan non perbankan;
 - h. surat pernyataan diri bermaterai cukup, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terikat hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, saudara ipar dan suami/istri dan/atau dengan Anggota Direksi PD. BPR Surya Galuh dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, saudara ipar dan suami/istri;
 - i. surat pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan :
 - 1) bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan;

- 2) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal surat permohonan;
- 3) tidak sedang dalam pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi Pemegang Saham, Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank;
- 4) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan dengan kualitas nonlancar;
- 5) tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi Pemegang Saham, Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- 6) bersedia tidak merangkap jabatan sebagai:
 - a) Anggota Dewan Pengawas melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - b) Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/atau Bank Umum;
- 7) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank; dan
- 8) bersedia untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- j. pas photo berwarna 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) buah;
- k. contoh tandatangan dan paraf;
- l. daftar riwayat hidup bermaterai.

Pasal 5

- (1) Mayoritas Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, saudara ipar dan suami/istri;
 - b. Anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, saudara ipar dan suami/istri.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi sesudah pengangkatan, untuk menjalankan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Bupati.
- (3) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.
- (4) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak pada 2 (dua) PD. BPR lain atau BPRS.
- (5) Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/atau Bank Umum.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 6

- (1) Anggota Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi, 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua.

- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Bagian Ketiga

Tatacara Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Tatacara pengangkatan Anggota Dewan Pengawas mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas setelah menerima hasil uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penggantian Anggota Dewan Pengawas karena masa jabatannya berakhir, Bupati wajib menerbitkan Keputusan untuk melakukan penggantian paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota Pengawas tersebut.
- (2) Dalam hal pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas oleh Bupati, harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas mengundurkan diri atau meninggal dunia atau diberhentikan sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum Anggota Dewan Pengawas, penggantian Anggota Dewan Pengawas paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengunduran diri dinyatakan efektif atau surat keterangan kematian sejak dinyatakan meninggal sesuai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang atau tanggal Anggota Dewan Pengawas diberhentikan berdasarkan keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas dilarang menjadi Anggota Dewan Pengawas oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum Anggota Dewan Pengawas, penggantian Anggota Dewan Pengawas paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak sejak tanggal surat pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh PD. BPR Surya Galuh paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pengangkatan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Tugas, Fungsi dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR Surya Galuh.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengawasan yang dilakukan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi dan/atau lembaga pengawas dan pengatur di luar PD. BPR Surya Galuh;
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan secara :
 - a. periodik dengan jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk untuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. BPR Surya Galuh.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tatacara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Surya Galuh;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD. BPR Surya Galuh;
- c. persetujuan penetapan kebijakan anggaran dan keuangan PD. BPR Surya Galuh;
- d. pembinaan dan pengembangan PD. BPR Surya Galuh.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR Surya Galuh kepada Pemilik untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Pemilik;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Pemilik untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR Surya Galuh;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Surya Galuh;
- e. mengusulkan pengangkatan Anggota Direksi dari internal PD. BPR Surya Galuh dan pengangkatan kembali Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya kepada Bupati.
- f. mengusulkan pemberhentian Anggota Direksi kepada Bupati;

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada Bupati.

- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

Bagian Kelima
Pembagian Tugas Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
- a. memimpin semua kegiatan Anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas;
 - d. menetapkan pembagian tugas para Anggota Dewan Pengawas, dan;
 - e. membina para Anggota Dewan Pengawas dalam rangka meningkatkan kinerja para Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
- a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas;
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Keenam
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Rapat Dewan Pengawas wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Agenda rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mengenai :
- a. rencana bisnis BPR;
 - b. isu-isu strategis BPR;
 - c. evaluasi/penetapan kebijakan strategis; dan/atau
 - d. evaluasi realisasi rencana bisnis BPR.
- (3) Rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau dilakukan menggunakan teknologi telekonferensi.
- (4) Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung.

Pasal 16

- (1) Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas ditetapkan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Hasil rapat Dewan Pengawas wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

- (4) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Bagian Ketujuh

Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Dewan Pengawas dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja dan kebijakan operasional PD. BPR Surya Galuh dalam rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi.
- (2) Rapat Anggota Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Apabila dipandang perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu, atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Bagian Kedelapan

Laporan Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas harus memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bupati.

Bagian Kesembilan

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - d. tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat surat pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan dan berlaku efektif sejak tanggal surat pemberitahuan atau surat keputusan Otoritas jasa Keuangan.

Pasal 20

Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan karena melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 21

PD. BPR Surya Galuh wajib menyampaikan laporan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif keputusan Bupati tentang pemberhentian Anggota Dewan Pengawas.

Bagian Kesepuluh

Penghasilan dan Penghargaan Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas setiap bulannya diberikan honorarium sebesar :
- Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - Setiap Anggota Dewan Pengawas paling banyak 80 % (delapan puluh perseratus) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas memperoleh Jasa Produksi dengan ketentuan jumlah nominalnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari yang diterima oleh Anggota Direksi yang dihitung dari laba sebelum dipotong pajak dan setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya, kecuali kondisi PD. BPR pada tahun berjalan mengalami kerugian usaha.
- (2) Perbandingan uang jasa pengabdian yang diterima oleh Dewan Pengawas berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (3) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapatkan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan.
- (4) Pemberian uang jasa pengabdian berlaku pula kepada Dewan Pengawas yang telah habis masa jabatannya dan diangkat kembali dalam masa jabatan berikutnya.
- (5) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya tidak mendapatkan uang jasa pengabdian.

BAB IV
DIREKSI
Bagian Kesatu
Syarat-syarat menjadi Anggota Direksi

Pasal 24

- (1) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan dan persyaratan menjadi Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. pendidikan formal paling rendah setingkat Diploma Tiga;
 - c. bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, atau kota/kabupaten diluar Kabupaten Ciamis pada Provinsi Jawa Barat atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ciamis;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - e. memiliki integritas antara lain :
 - 1) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2) mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR Surya Galuh yang sehat;
- (3) Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
 - a. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. pengalaman kerja di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD. BPR Surya Galuh yang sehat;
 - d. memiliki sertifikat kelulusan kompetensi profesi Direksi yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi profesi;
 - e. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan dengan kualitas non lancar;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi Pemegang Saham, Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - g. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan bagi Calon Direksi yang berasal dari internal PD. BPR Surya Galuh.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), setiap orang yang akan mengajukan lamaran menjadi calon Direksi wajib menyerahkan :
 - a. surat permohonan lamaran kepada Bupati;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter;

- c. surat keterangan catatan kepolisian;
- d. photo copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- e. photo copy ijazah terakhir dilegalisir;
- f. photo copy sertifikat kompetensi profesi Direksi dari lembaga yang berwenang;
- g. surat keterangan pengalaman bekerja dibidang perbankan dan/atau lembaga keuangan non perbankan minimal 2 (dua) tahun;
- h. surat pernyataan diri bermaterai cukup, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terikat hubungan keluarga dengan Anggota Direksi PD. BPR Surya Galuh lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri dan/atau dengan Dewan Pengawas PD. BPR Surya Galuh dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri.;
- i. surat Pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan :
 - 1) bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan;
 - 2) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal surat permohonan;
 - 3) tidak sedang dalam pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pemegang saham, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank;
 - 4) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan dengan kualitas nonlancar;
 - 5) tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi Pemegang Saham, Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - 6) bersedia tidak merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain;
 - 7) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank; dan
- j. surat pernyataan diri bermaterai cukup, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk melepaskan jabatan lain apabila terpilih menjadi Direksi;
- k. pas photo berwarna 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) buah;
- l. contoh tandatangan dan paraf
- m. daftar riwayat hidup bermaterai;

Pasal 25

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari internal PD. BPR Surya Galuh dengan ketentuan apabila tidak terdapat pegawai yang memenuhi kriteria, dapat merekrut dari lembaga lain atau masyarakat umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Direksi yang berasal dari internal PD. BPR Surya Galuh, diberhentikan sementara dari status kepegawaian PD. BPR Surya Galuh dengan kepangkatan dan masa jabatan terakhir pada saat diangkat sebagai Anggota Direksi.

Pasal 26

- (1) Mayoritas Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri;
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Bupati.
- (3) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank;
- (4) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada Bank dan/atau perusahaan lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Anggota Direksi BPR;
- (5) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung ataupun tidak langsung pada PD. BPR atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.
- (6) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama;
- (2) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Calon Anggota Direksi wajib lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Bagian Ketiga

Tatacara Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 28

- (1) Proses pengangkatan Anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Anggota Direksi lama berakhir.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan tentang pengangkatan Anggota Direksi setelah menerima hasil uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Dalam hal penggantian Anggota Direksi karena masa jabatannya berakhir, Bupati wajib menerbitkan Keputusan untuk melakukan penggantian paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi tersebut.
- (2) Dalam hal pengangkatan kembali Anggota Direksi oleh Bupati, harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi.
- (3) Dalam hal Anggota Direksi mengundurkan diri atau meninggal dunia atau diberhentikan sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum Anggota Direksi, penggantian Anggota Direksi paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengunduran diri dinyatakan efektif atau surat keterangan kematian sejak dinyatakan meninggal sesuai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang atau tanggal Anggota Direksi diberhentikan berdasarkan keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Anggota Direksi dilarang menjadi Anggota Direksi oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum Anggota Direksi, penggantian Anggota Direksi paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 30

Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh PD. BPR Surya Galuh selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pengangkatan Anggota Direksi.

Bagian Keempat

Tugas, Fungsi dan Wewenang Dewan Direksi

Pasal 31

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR Surya Galuh.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama diluar modal kerja dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPR Surya Galuh.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugasnya, Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PD. BPR Surya Galuh berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR Surya Galuh berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Surya Galuh kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD. BPR Surya Galuh setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan

- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi dan Arus Kas kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 33

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi mempunyai wewenang :
 - a. mengurus kekayaan PD. BPR Surya Galuh;
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. BPR Surya Galuh berdasarkan peraturan kepegawaian PD. BPR Surya Galuh;
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR Surya Galuh dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - d. mewakili PD. BPR Surya Galuh di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD. BPR Surya Galuh apabila dipandang perlu;
 - f. membuka kantor cabang atau kantor kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD. BPR Surya Galuh berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
 - h. menetapkan biaya operasional Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD. BPR Surya Galuh;
 - i. mengadakan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal kerja berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - j. menjaminkan barang-barang milik PD. BPR Surya Galuh berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - k. wewenang Direksi sebagaimana dimaksud huruf g tidak melebihi Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 34

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Direksi.

Bagian Kelima

Pembagian Tugas Direksi

Pasal 35

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan penatausahaan keuangan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas PD. BPR Surya Galuh.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas PD. BPR.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila Direktur Utama berhalangan melakukan tugasnya dapat diwakili oleh Direktur.
- (5) Apabila semua Anggota Direksi terpaksa tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari, maka Direksi menunjuk seorang Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan tugas harian.

Bagian Keenam

Rapat Direksi

Pasal 36

- (1) Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan dalam rapat Direksi.
- (2) Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Surya Galuh;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - d. tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) Pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat surat pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan dan berlaku efektif sejak tanggal surat pemberitahuan atau surat keputusan Otoritas jasa Keuangan.

Pasal 38

Anggota Direksi yang diberhentikan karena melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 39

PD. BPR Surya Galuh wajib menyampaikan laporan pemberhentian Anggota Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif keputusan Bupati tentang pemberhentian Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi yang berasal dari internal PD. BPR Surya Galuh, yang berhenti karena masa jabatannya berakhir, sebelum mencapai batas usia pensiun, kembali menjadi pegawai PD. BPR Surya Galuh dengan status kepangkatan dan masa kerja terakhir pada saat diangkat sebagai Anggota Direksi.
- (2) Anggota Direksi yang berasal dari internal PD. BPR Surya Galuh yang diberhentikan oleh Bupati, sebelum mencapai batas usia pensiun dapat kembali menjadi pegawai PD. BPR Surya Galuh berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas apabila alasan pemberhentian bukan karena tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedelapan Penghasilan dan Penghargaan Direksi

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan setiap bulannya, yang meliputi :
 - a. gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pegawai PD. BPR Surya Galuh pada daftar skala gaji pokok pegawai yang berlaku.
 2. Setiap Direktur paling banyak 80 % (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan istri/suami, anak paling banyak 2 (dua) orang dan tunjangan kemahalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
 - a. perawatan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak paling banyak 2 (dua) orang;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah;
 - c. kendaraan dinas;
- (3) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan PD. BPR Surya Galuh setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 42

- (1) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan atau 40 % (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pemberian penghasilan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada jumlah honorarium Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya serta seluruh biaya operasional bank tidak melebihi 93,52% (sembilan puluh tiga koma lima puluh dua perseratus) dalam perhitungan jumlah biaya operasional bank terhadap jumlah pendapatan operasional berdasarkan periode dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.
- (3) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 43

- (1) Dalam hal PD. BPR Surya Galuh memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada PD. BPR Surya Galuh.
- (2) Prosentase jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi setiap Direktur adalah sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari jasa produksi yang diperoleh Direktur Utama.
- (3) Direksi yang diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, tidak mendapatkan jasa produksi.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5 % (lima perseratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak dan telah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan setiap Direktur mendapat 80% (delapan puluh perseratus) dari Direktur Utama, kecuali kondisi PD. BPR pada tahun berjalan mengalami kerugian usaha.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling singkat 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % dihitung dari laba sebelum dipotong pajak dan setelah diaudit dari tahun sebelum masa tugasnya berakhir.
- (3) Pemberian uang jasa pengabdian berlaku pula kepada Anggota Direksi yang telah habis masa jabatannya dan diangkat kembali dalam masa jabatan berikutnya.
- (4) Direksi yang diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, tidak mendapatkan uang jasa pengabdian.

BAB V
PEGAWAI

Pasal 45

- (1) Pegawai PD. BPR Surya Galuh terdiri dari :
 - a. pegawai tetap;
 - b. pegawai kontrak;
 - c. pegawai harian lepas atau honorer; dan
 - d. pegawai bulanan.
- (2) Pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pegawai yang diangkat melalui proses seleksi yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan lulus masa percobaan serta mendapatkan penghasilan berdasarkan pangkat/golongan ruang tertentu, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (3) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah seseorang yang karena keahlian dan keterampilannya dibutuhkan PD. BPR, direkrut dan dipekerjakan serta diberikan honorarium berdasarkan perjanjian kontrak.
- (4) Pegawai harian lepas atau honorer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, adalah pegawai yang diangkat dari orang perseroangan untuk melaksanakan tugas secara harian di PD. BPR sesuai yang diperintahkan dalam surat perintah kerja yang upah/honorariumnya dihitung secara harian.
- (5) Pegawai bulanan adalah pegawai yang diangkat dari mantan/pensiunan pegawai tetap PD. BPR atas dasar keahlian, kemampuan dan tenaganya masih diperlukan untuk melakukan tugas di PD. BPR yang ditetapkan setiap bulannya oleh Keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas untuk paling lama 5 (lima) tahun yang gaji bulanannya diberikan paling sedikit sebesar gaji pada saat berhenti.

Pasal 46

- (1) Batas usia pegawai PD. BPR Surya Galuh pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat.

Pasal 47

- (1) Pedoman kepegawaian yang meliputi mekanisme dan syarat pengangkatan pegawai, ketentuan pangkat dan golongan ruang kepegawaian, hak dan penghasilan pegawai serta ketentuan lainnya mengenai kepegawaian diatur oleh Peraturan Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang telah ada dan mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 30 Nopember 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 30 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 119

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005